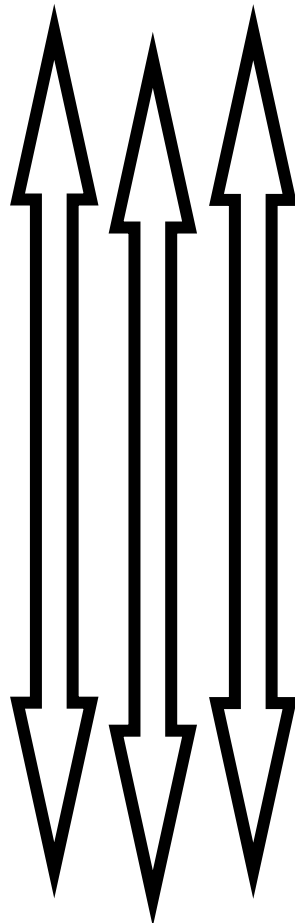




KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG POLDA BALI
Nomor:Kep/21/V/2026

TENTANG

**STANDAR KEBIJAKAN PELAYANAN PENERBITAN
SURAT IZIN KERAMAIAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN STTP
DI LINGKUNGAN SAT INTELKAM POLRES KLUNGKUNG POLDA BALI**



Semarapura, 12 Mei 2026



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG POLDA BALI
Nomor:Kep/21/V/2026

tentang

**STANDAR KEBIJAKAN PELAYANAN PENERBITAN
SURAT IZIN KERAMAIAAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN STTP
DI LINGKUNGAN SAT INTELKAM POLRES KLUNGKUNG POLDA BALI**

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG POLDA BALI

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan serta untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis Pelayanan Izin keramaian dan STTP, dengan Keputusan Kepala Kepolisian Resor Klungkung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik.
4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.

7. Peraturan.....

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan.

- Memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. standar pelayanan pada Satuan Intelijen Keamanan Polres dan Unit Intelijen Keamanan Polsek tentang Pelayanan Surat Ijin Keramaian Kegiatan masyarakat dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. standar pelayanan pada satuan Intelijen Keamanan Polres dan Unit Intelijen Keamanan Polsek meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
 3. standar pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik.
 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Semarapura

Pada tanggal: 12

Mei

2026



KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG POLDA BALI

KARL HUTABARAT, S.H., S.I.K., M.H.

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 85122011



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BALI
RESOR KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KAPOLRES KLUNGKUNG
NOMOR : KEP/21/V/2026/RES KLK
TANGGAL: 12 MEI 2026

**STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
PERIJINAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN STTP**

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	2	3
1	Persyaratan	a. Proposal kegiatan; b. Ijin Tempat / lokasi kegiatan; c. Ijin / rekomendasi dari Instansi terkait sesuai substansi acara; d. Foto copy Pasport (apabila melibatkan orang asing); e. Rekomendasi dari Polsek setempat; f. AD/ART Organisasi.
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	a. Pemohon mengajukan permohonan ijin / pemberitahuan kegiatan masyarakat dan STTP secara langsung oleh penyelenggara atau wakilnya yang sah dan memahami serta dapat menjelaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan dimaksud sesuai keperluannya ke Unit Pelayanan SKCK dan Perijinan Polres K Lungkung dengan dilengkapi persyaratan: 1) Proposal kegiatan; 2) Ijin Tempat / lokasi kegiatan; 3) Ijin / rekomendasi dari Instansi terkait sesuai substansi acara; 4) Rekomendasi dari Polsek setempat ; b. Setelah diterima di loket, petugas akan melakukan pencatan identitas pemohon dan jenis kegiatan; c. Bila berkas pemohon dinyatakan lengkap maka permohonan Ijin / pemberitahuan pemohon akan diproses dan bila hasil penelitian ternyata berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi; d. Bila ada hal – hal yang meragukan dalam hasil penelitian maka akan dilakukan koordinasi dengan pihak Internal dan Eksternal; e. Bila tidak ditemukan hal – hal yang tidak meragukan dan pemohon sudah melengkapi persyaratan maka diterbitkan Surat Ijin / STTP sesuai keperluan pemohon.

MEKANISME.....

1	2	3
		MEKANISME PENERBITAN SURAT IZIN KERAMAIAAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Proses penerbitan ijin / STTP diberikan kepada pemohon paling lambat 7 (Tujuh) hari sebelum pelaksanaan. Jam buka pelayanan : - Hari Senin – Jumat Pkl 08.00 s/d 15.00 Wita - Hari Sabtu Pkl 08.00 s/d 10.00 Wita - Minggu dan hari libur pelayanan TUTUP
4.	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis
5.	Produk Pelayanan	- Surat Ijin Kegiatan; - Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP).
6.	Penanganan Pengaduan dan Saran Serta Masukan	- Secara langsung - Melalui Telphon 08529008820 - Melalui Wa 085337089447 - Melalui Kotak Saran/Pengaduan - Melalui Instagram : skckdanperijinanres_klungkung - Melalui Facebook : skck dan perijinan klungkung

Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum; - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038).

1	2	3
		d. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Peraturan Menteri Negara e. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan. f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. g. Peraturan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggra pelayanan publik. h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyuluhan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; i. Petunjuk lapangan No. Pol : JUKLAP/02 /XII/1995 tentang perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2017 tanggal 28 Desember 2017 perihal tata cara perizinan dan pengawasan kegiatan masyarakat umum, kegiatan masyarakat lainnya, dan pemberitahuan kegiatan politik
2.	Sarana dan Prasarana, dan / atau fasilitas	Tersedianya: a. Loker pelayanan Perijinan; b. Ruang tunggu pelayanan; c. Tempat Bermain anak; d. Ruang Menyusui; e. Ruang petugas pelayanan; f. Kursu Roda untuk disabilitas; g. Air Conditioner (AC); h. Meja dan kursi tempat penulisan formulir Alat tulis; i. Blangko Survey Kepuasan Masyarakat Manual; j. Ruang Pengaduan; k. Kotak Pengaduan; l. Toilet; m. CCTV; n. Desk info mekanisme, persyaratan dan tarif pelayanan perijinan dan giat masyarakat; o. Air minum dan p. Buku bacaan. q. Computer dan printer

1	2	3
3.	Kopetensi Pelaksana	a. Bintara Polri b. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku c. Mampu mengoperasikan computer d. Mampu bekerja dalam tim
4.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan oleh seksi pengawasan b. Dilakukan oleh seksi Profesi dan pengamanan c. Dilakukan oleh atasan langsung d. Dilakukan secara kontinyu e. Konsisten dalam memberikan teguran/ sanksi dan reward/ penghargaan
5.	Jumlah Pelaksana	Petugas Perizinan Polres Klungkung 2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pelayanan bebas dari praktek percaloan; b. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan sesuai prosedur serta waktu yang telah ditentukan; c. Petugas pelayanan bebas dari praktek suap. d. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan. e. Setiap Anggota Polri wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat. Tepat, mudah, nyaman. Transparan dan akuntabel berdasarkan ketentuan perundang – undangan; f. Setiap anggota Polri dilarang menerima suap, mengeluarkan ucapan, isyarat dan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat..
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kegiatan masyarakat yang telah mendapatkan ijin atau memberitahukan ke Polri akan dilakukan pengamanan baik secara tertutup maupun terbuka sesuai dengan tingkat kerawanan dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan aman, lancar, tertib dan kondusif, keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari praktek percaloan dan suap.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan pemeriksaan secara rutin (penelitian/Survei internal / eksternal) sehingga dapat mengevaluasi kinerja pelaksana dan absensi kehadiran petugas

Ditetapkan di: Semarapura

pada tanggal: 12

Mei

2026

KEPOLISIAN DAERAH BALI
KEPOLISIAN RESOR KLUNGKUNG POLDA BALI

A. H. HUTABARAT, S.H., S.I.K., M.H.

ASUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 85122011